



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR: 421.9/ 140 N/2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : Kelompok Bermain 'CILUKBA'

Nomor Registrasi : 421.9/ 140 /III-2006

Nama Ketua : Renee Jeane Ngantung, B. Th

Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain tiga bulan sekali.
2. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 12 Mei 2010

Kepala Dinas 

Frits Muntu, S.Sos

Pembina Tkt. I

NIP. 19630220 198601 1 003